

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hibah merupakan salah satu cara perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda yang telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Pengaturan hibah tersebut telah dibagi menjadi 4 bagian, bagian-bagian tersebut yaitu: Pertama, pasal 1666-1675 memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian hibah, hibah oleh orang hidup, barang yang dihibahkan, sahnya hibah dan syarat-syarat hibah. Kedua, pasal 1676-1681 memuat tentang kecakapan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan hibah antara suami istri serta untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah. Ketiga, pasal 1682-1687 memuat tentang tata cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak di bawah umur. Keempat, pasal 1688-1693 memuat tentang penarikan kembali dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata berbunyi "*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*". Dengan kata lain penghibahan adalah persetujuan, dalam mana satu pihak atas kemurahan

hati berjanji dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan tidak dapat ditarik kembali, sedang pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan persetujuan “dengan Cuma-Cuma” (“om niet”) dimana perkataan “dengan Cuma-Cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja yaitu penghibah, sedangkan pihak lainnya pihak yang dihibahi tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Persetujuan yang demikian juga dinamakan persetujuan “sepihak” (“eenzijdig”) sebagai lawan persetujuan bertimbal balik.<sup>1</sup>

Perkataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (hibah wasiat) secara legal yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Dikarenakan ada dua bentuk hibah yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan yaitu hibah wasiat dan hibah bersyarat, jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat yang diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUH Perdata.<sup>2</sup> Pasal 957 KUH Perdata berbunyi “*Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam*

---

<sup>1</sup>Prakoso, Djoko & Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 145.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 146.

*tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”*

Penghibahan yang dikenal KUH Perdata adalah penghibahan yang dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup. Pemberian dalam testament itu dalam KUH Perdata dinamakan “legaat” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ini ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.<sup>3</sup>

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang tidak tersedia atau baru akan ada dikemudian hari, maka mengenai itu hibahnya adalah batal hal ini disebutkan dalam Pasal 1667 KUH Perdata. **Pasal 1667** KUH Perdata berbunyi “*Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada*”.

Pasal 1668 KUH Perdata berbunyi “*Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu; penghibahan demikian, sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah*”. Janji yang diminta oleh penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dasar menjual atau memberikan barangnya

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan. Sudah jelas bahwa janji seperti itu membuat penghibahannya batal. Apa yang terjadi sebetulnya hanyalah suatu pemberian hak nikmat hasil saja.<sup>4</sup>

Oleh karena hibah ini adalah suatu perjanjian maka tidaklah terlepas dari syarat sah suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan terdapat pasal yang secara spesifik mengatur tentang syarat-syarat perjanjian hibah sebagai pelengkap dari ketentuan perjanjian secara umum yang telah disebutkan diatas.

Bagi perjanjian yang digolongkan dalam perjanjian formil termasuk didalamnya perjanjian hibah itu sendiri, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik yang pembuatannya para pihak diharuskan menghadap di Notaris, sehingga disini berfungsi sebagai salah satu unsur perjanjian yaitu syarat mutlak terbentuknya suatu perjanjian<sup>5</sup>.

Dalam penelitian ini adalah perjanjian hibah dalam atau atas barang berharga yaitu berupa uang. Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris) sehingga dapat memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini diatur dalam **Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUH Perdata.**

Pasal 1682 KUH Perdata berbunyi "*Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris,*

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya, 2008), hlm. 375.

*yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”.*

Pasal 1683 KUH Perdata berbunyi *“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”*

Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah, hal ini disebutkan dalam Pasal 1687 KUH Perdata.

Apabila suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan syarat-syarat perjanjian hibah yang telah ditentukan oleh undang-undang maka perjanjian dapat dikatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak yang bersangkutan. Ketika para pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun

tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku diantara mereka, dan apabila suatu ketika para pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim dapat membatalkan perjanjian itu atau perjanjian itu menjadi batal melalui proses pembuktian di persidangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya melalui tinjauan yuridis normatif, atau dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita agar kita dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau justru melenceng dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Mendasarkan pada latar belakang seperti dijelaskan di atas serta berbagai keadaan yang membuat seseorang mengharuskan membuat perjanjian hibah atas barang berharga dalam bentuk akta yang nantinya dapat dijadikan sebagai akta otentik sebagai alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN HIBAH ATAS BARANG BERHARGA YANG DIHIBAHKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimanakah proses perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya?
2. Apakah hibah dapat dicabut oleh si pemilik barang dan jika iya bagaimana tanggung jawab hukumnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penulisan bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya.
2. Untuk mengetahui hibah dapat dicabut atau tidak dan tanggung jawab hukumnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penetian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dan memberikan pengetahuan serta wawasan bagi penulis agar lebih mengetahui mengenai keabsahan perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan masyarakat mengenai ketentuan hukum atas keabsahan penghibahan. Selain itu juga memberikan informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perjanjian hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu KUH Perdata.

### 3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum mengenai perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, kaidah hukum, asas – asas hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas perjanjian hibah tersebut.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian dengan memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek serta proses perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dalam penelitian sebagaimana adanya,

---

<sup>6</sup> Khuzdaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.



yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan tersebut dan tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas perjanjian hibah tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan agar memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui bahan :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan perjanjian hibah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat pakar hukum yang relevan dengan penelitian mengenai Perjanjian Hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan penelitian langsung dilapangan, yang didapatkan melalui :

#### 1) Lokasi Penelitian :

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Notaris Budi Joyotaningrum di Karanganyar.

#### 2) Subyek Penelitian :

Dalam Penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu pihak yang terkait dalam perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan, yakni pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan tahap mengumpulkan, menghimpun, mempelajari dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya.

## b. Studi Lapangan

Yaitu tahap pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data primer, dengan melakukan cara sebagai berikut :

### 1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait yaitu pihak pemilik Kantor Notaris Budi Joyotaningrum di Karanganyar.

### 2) Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan dalam penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait yaitu pihak Kantor Notaris Budi Joyotaningrum di Karanganyar.

## 5. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, literature, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya yang kemudian dikaitkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
  - 1. Metode Pendekatan
  - 2. Jenis Penelitian
  - 3. Jenis dan Sumber Data
  - 4. Metode Pengumpulan Data
  - 5. Metode Analisis Data
- F. Sistematika Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perjanjian Hibah
- B. Obyek Hibah
- C. Kemampuan Untuk Menghibahkan Dan Untuk Menerima Hibah
- D. Subjek Perjanjian Hibah
- E. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Melakukan Penghibahan
- F. Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Dari Perjanjian Hibah
- G. Peraturan Tentang Cara Melakukan Hibah

H. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

I. Berakhirnya Perjanjian Hibah

### BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Proses Perjanjian Hibah Atas Barang Berharga Yang D hibahkan dan Akibat Hukumnya
2. Hibah dapat dicabut oleh Pemberi Hibah dan Tanggung Jawab Hukumnya jika hibah dapat dicabut oleh Pemberi Hibah

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA